



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LYNDA TAMSIL**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 17-10-1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Permata Hijau Permai Blok C 40 Rt 06 / 07 Kelurahan Kali abang, Kecamatan Bekasi Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Dagang Online

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 5-3-2013 Nomor: SP.Han/14/III/2013/Dit Reskrimsus, sejak tanggal 5-3-2013 sampai dengan tanggal 24-3-2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20-3-2013 Nomor: B-1907/0.1.14/Euh.1/03/2013, sejak tanggal 25-3-2013 sampai dengan tanggal 3-5-2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 30-4-2013 Nomor: B-4551/0.1.14.3/Euh.2/4/2013, sejak tanggal 30-4-2013 sampai dengan tanggal 19-5-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08-5-2013 No. 751/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 7-6-2013 sampai dengan tanggal 6-6-2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30-5-2013 No. 751/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 7-6- 2013 sampai dengan tanggal 5-8- 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LYNDIA TAMSIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LYNDIA TAMSIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 13 lembar print out website www.dvdstorexxx.com.
 - 2). 2 lembar print out screen percakapan.
 - 3). 1 lembar hasil CP
 - 4). 1 lembar bukti transfer ke Bank Mandiri No Rekening : 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL
 - 5). 1 lembar bukti pengiriman dari JNE Nomor Bkig 7000509258013Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6). 8 keping DVD Film Porno berbagai judul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 19 keping DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul
- 8). 2 tabung DVD kosong
- 9). 1 (satu) unit Laptop merek ASUS berikut charger
- 10). 1 (satu) unit modem merek AT&T
- 11). 2 (dua) unit HDD External merek HITACHI berikut charger yang berisikan beberapa film porno Barat dan Asia berbagai judul serta film-film Indonesia jaman dutu
- 12). 1 (satu) buah flasdisc berisi gambar-gambar film porno
- 13). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung simcard nomor 085782586879.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 14). 1 Buku Tabungan BCA No.Rek 4281541794 atas nama LYNDAM TAMSIL

- 15). 2 buah Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 1560006036372 dan nomor rekening 1200007385292 atas nama LYNDAM TAMSIL

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa la Terdakwa LYNDAM TAMSIL sejak bulan Januari 2013 s/d 03 Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Hal 3 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2013 bertempat di rumah yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat Terdakwa LYNDIA TAMSIL membuka situs Google.com di internet menggunakan Laptop mencari situs yang menjual film-film porno secara online dengan maksud untuk membeli master film-film porno Asia dan Barat untuk digandakan dan disebarluaskan atau diperjualbelikan kepada khalayak umum, adapun dalam melakukan pencarian alamat situs tersebut dengan cara pada situs Google.com Terdakwa mengetik kalimat : "jual film porno" setelah muncul tulisan atau kalimat "jual film porno dalam bentuk HDD hubungi no.tlp.085710911831 An. RANDI", kemudian Terdakwa mengirimkan SMS ke nomor telpon tersebut memesan 2 (dua) unit 1 (satu) unit HDD External 6.0 TB/To yang berisi film-film porno Asia dan Barat berbagai judul dan setelah sepakat harganya lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening an. RANDI dan Terdakwa telah menerima 2 (dua) unit HDD External yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul melalui Expedisi JNE yang diterima Terdakwa dirumahnya.
- Setelah membeli dan menerima 2 (dua) unit HDD External 6.0 Tb/To yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul tersebut selanjutnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Terdakwa menawarkan penjualan DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul kepada khalayak umum seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dengan cara memasang iklan pada alamat website milik Terdakwa yaitu www.dvdstorexxx.com yang menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, masturbasi atau onani, tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin dengan cara pembayaran melalui transfer rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA KCP Sunter Mall Nomor rekening : 4281541794, rekening Bank Mandiri KK Bekasi Pondok Ungu Nomor Rekening 156-00-0603637-2 dan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Sunter Mall nomor rekening 120-00- 0738529-2 atas nama LYNDA TAMSIL.

- Kemudian sejak bulan Januari 2013 dirumahnya tersebut Terdakwa mulai memperbanyak atau menggandakan film-film porno Asia dan Barat sesuai pesanan dengan cara burning menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Laptop merek Asus dan 2 (dua) unit HDD External 6.0 TB/To yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul dengan cara HDD External dihubungkan dengan Laptop lalu Terdakwa memasukkan kepingan DVD kosong kedalam DVD Room yang ada di Laptop, selanjutnya memilih film yang akan diperbanyak atau digandakan, kemudian Terdakwa mulai menggandakannya dengan cara burning, sehingga dalam satu hari Terdakwa dapat mencetak atau menggandakan DVD Film Porno antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) paket dimana dalam satu paket berisi 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) keping DVD Film Porno tergantung dengan pesanan, kemudian DVD Film Porno Asia dan Barat berbagai judul tersebut dijual secara online seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perpaketnya, kemudian DVD Film Porno tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kealamat pemesan melalui Expedisi JNE Bekasi dan Expedisi JNE yang terletak di Jl. Raya Tomang Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama saksi MURDJANI dan saksi SYAIFUL AMRI selaku anggota Polisi pada Subdit

Hal 5 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan atau cyber patrol terhadap orang-orang yang menyebarluaskan atau memperjualbelikan produk pornografi yaitu dengan cara saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama saksi MURDJANI dan saksi SYAIFUL AMRI melakukan browsing di internet dan pada saat itu ketiga saksi tersebut mendapati alamat situs atau website www.dvdstorexxx.com yang mencurigakan, setelah dibuka pada website tersebut menawarkan penjualan DVD Film Porno dengan menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, masturbasi atau onani, tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 saksi MURDJANI melakukan komunikasi dengan pemilik website www.dvdstorexxx.com yaitu Terdakwa LYNDA TAMSIL melalui SMS ke nomor 085782586879 menanyakan tata cara pemesanan DVD Film Porno, setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa selanjutnya saksi MURDJANI melakukan penyamaran (undercover) yaitu berpura-pura memesan 1 (satu) paket DVD Film Porno yang dialamatkan ke Jl. Pangadengan Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan dan pada tanggal 26 Februari 2013 saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., melakukan pembayaran pembelian DVD Film Porno tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1560006036372 atas nama LYNDA TAMSIL melalui mesin ATM Bank Mandiri KC Taman Aries 3 Jakarta Barat.

- Setelah menerima uang pembayaran kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 melalui Expedisi JNE Jl. Tomang Raya Jakarta Barat Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket DVD Film Porno berisi 8 (delapan) pcs Film Porno berbagai judul kepada saksi MURDJANI selaku pemesan yang dikirim ke Jl. Pangadengan Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan atas nama saksi MURDJANI dan pada tanggal 01 Maret 2013 1 (satu) paket DVD Film Porno yang bergambar pornografi tersebut diterima oleh saksi MURDJANI, selanjutnya paket DVD Film Porno tersebut bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya oleh saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama Tim diputar menggunakan DVD Player Komputer dan ternyata benar paket DVD Film tersebut isinya terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adegan-adegan persetubuhan dan masturbasi antara laki-laki dengan wanita yang isinya melanggar kesusilaan. Setelah diketahui paket DVD Film tersebut berisi adengan pornografi, selanjutnya saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama tim melakukan penyelidikan dan diketahui pemilik nomor HP 085782586879 posisinya di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama tim mendatangi -Terdakwa dirumahnya dan dari hasil pengeledahan tersebut disita barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Laptop merek ASUS berikut charger, 1 (satu) unit modem merek AT&T, 19 keping DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul, 2 (dua) unit HDD External merek HITACHI berikut charger yang berisikan beberapa film porno Barat dan Asia berbagai judul serta film-film Indonesia jaman dulu, 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 4281541794 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1200007385292 atas nama LYNDIA TAMSIL, 2 (dua) tabung DVD kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung simcard nomor 085782586879 dan 1 (satu) buah flasdisc berisi gambar-gambar film porno.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui sejak bulan Januari 2013 s/d 03 Maret 2013 dari rumahnya yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat telah memperbanyak dan menggandakan DVD Film Porno dan menyebarkan atau memperjualbelikannya melalui internet secara online melalui situs www.dvdstorexxx.com dan terakhir kali yaitu pada tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa telah mengirimkan 1 (satu) paket DVD Film Porno kepada pemesan atas nama NATALIA di Bandar Lampung melalui Expedisi JNE di Bekasi. Terdakwa sudah tahu perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia dan Terdakwa tetap melakukannya karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal 7 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh AHLI SUKRISWANTORO selaku Pengawas dan Pengendali Lembaga Sensor Film terhadap kepingan DVD Film yang diputar pada DVD Player dan tampil pada layar TV serta melakukan pemutaran terhadap HDD External menggunakan Laptop dari tayangan DVD Film dan HDD External tersebut semuanya bermuatan film porno yang jelas melanggar kesusilaan, kesopanan yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani dan dapat merusak segi kehidupan masyarakat serta menodai nilai-nilai agama dan merendahkan harkat dan martabat manusia, gambar atau benda tersebut sudah jelas dari kasat mata melanggar kesusilaan dan dilarang diedarkan atau ditayangkan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU :

KEDUA

Bahwa la Terdakwa LYNDIA TAMSIL sejak bulan Januari 2013 s/d 03 Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Ditreskrim Polda Metro Jaya Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu film yang menjadi unsur pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang : mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar ras, dan/atau antargolongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2013 bertempat di rumah yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT. 006 Rw. 017 Kel Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat Terdakwa LYNDIA TAMSIL membuka situs Google.com di internet menggunakan laptop mencari situs yang menjual film-film porno secara online yang tidak disensor oleh Lembaga Sensor Film Indonesia dengan maksud untuk membeli master film-film porno Asia dan Barat untuk digandakan dan disebarluaskan atau diperjualbelikan kepada khalayak umum tanpa melalui tahapan penyensoran oleh Lembaga Sensor Film Indonesia, adapun dalam melakukan pencarian alamat situs tersebut dengan cara pada situs Google.com Terdakwa mengetik kalimat : "jual film porno" setelah muncul tulisan atau kalimat "jual film porno dalam bentuk HDD hubungi no.tlp.085710911831 An. RANDI", kemudian Terdakwa mengirimkan SMS ke nomor telpon tersebut memesan 2 (dua) unit 1 (satu) unit HDD External 6.0 TB/To yang berisi film-film porno Asia dan Barat berbagai judul dan setelah sepakat harganya lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kenomor rekening an. RANDI dan Terdakwa telah menerima 2 (dua) unit HDD External yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul melalui Expedisi JNE yang diterima Terdakwa dirumahnya. Setelah membeli dan menerima 2 (dua) unit HDD External 6.0 TB/To yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul yang tidak disensor tersebut, selanjutnya dari rumahnya Terdakwa menawarkan penjualan DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul kepada khalayak umum seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dengan cara memasang iklan pada alamat website milik Terdakwa yaitu www.dvdstorexxx.com yang menampilkan gambar-gambar

Hal 9 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, masturbasi atau onani, tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin dengan cara pembayaran melalui transfer rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA KCP Sunter Mall Nomor rekening : 4281541794, rekening Bank Mandiri KK Bekasi Pondok Ungu Nomor Rekening 156-00-0603637-2 dan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Sunter Mall nomor rekening 120-00- 0738529-2 atas nama LYNDIA TAMSIL.

- Kemudian sejak bulan Januari 2013 dirumahnya tersebut Terdakwa mulai memperbanyak atau menggandakan film-film porno Asia dan Barat yang tidak disensor sesuai pesanan dengan cara burning menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Laptop merek Asus dan 2 (dua) unit HDD External 6.0 TB/To yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul dengan cara HDD External dihubungkan dengan Laptop lalu Terdakwa memasukkan kepingan DVD kosong kedalam DVD Room yang ada di Laptop, selanjutnya memilih film yang akan diperbanyak atau digandakan, kemudian Terdakwa mulai menggandakannya dengan cara burning, sehingga dalam satu hari Terdakwa dapat mencetak atau menggandakan DVD Film Porno antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) paket dimana dalam satu paket berisi 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) keping DVD Film Porno tergantung dengan pesanan, kemudian DVD Film Porno Asia dan Barat berbagai judul tersebut dijual secara online seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perpaketnya, kemudian DVD Film Porno tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kealamat pemesan melalui Expedisi JNE Bekasi dan Expedisi JNE yang terletak di Jl. Raya Tomang Jakarta Barat.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama tim anggota Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan (cyber patrol) terhadap orang-orang yang menyebarluaskan atau diperjualbelikan Film yang tidak disensor dengan cara saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama saksi MURDJANI dan saksi SYAIFUL AMRI melakukan browsing di internet dan pada saat itu ketiga saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati alamat situs atau website www.dvdstorexxx.com yang mencurigakan, setelah dibuka pada website tersebut menawarkan penjualan DVD Film Porno dengan menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, masturbasi atau onani, tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 saksi MURDJANI melakukan komunikasi dengan pemilik website www.dvdstorexxx.com yaitu Terdakwa LYNDA TAMSIL melalui SMS ke nomor 085782586879 menanyakan tata cara pemesanan DVD Film Porno, setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa selanjutnya saksi MURDJANI melakukan penyamaran (undercover) yaitu berpura-pura memesan 1 (satu) paket DVD Film Porno yang dialamatkan ke Jl. Pangadengan Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan dan pada tanggal 26 Februari 2013 saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., melakukan pembayaran pembelian DVD Film Porno tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1560006036372 atas nama LYNDA TAMSIL melalui mesin ATM Bank Mandiri KC Taman Aries 3 Jakarta Barat.

- Setelah menerima uang pembayaran kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 melalui Expedisi JNE Jl. Tomang Raya Jakarta Barat Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket DVD Film Porno berisi 8 (delapan) pcs Film Porno yang tidak disensor kepada saksi MURDJANI yang dikirim ke Jl. Pangadengan Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan atas nama saksi MURDJANI dan pada tanggal 01 Maret 2013 1 (satu) paket DVD Film Porno yang tidak disensor tersebut diterima oleh saksi MURDJANI, selanjutnya paket DVD Film Porno tersebut di Kantor Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya oleh saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama Tim diputar menggunakan DVD Player Komputer dan ternyata benar paket DVD Film yang tidak disensor tersebut isinya terdapat adegan-adegan persetubuhan dan masturbasi antara laki-laki dengan wanita yang isinya melanggar kesusilaan. Setelah diketahui paket DVD Film tersebut berisi adengan pornografi yang tidak disensor, selanjutnya saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama tim melakukan penyelidikan dan diketahui pemilik nomor HP 085782586879 posisinya di Perumahan

Hal 11 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama tim mendatangi Terdakwa dirumahnya dan setelah digeledah dari penguasaan Terdakwa disita sarana dan alat untuk mengedarkan atau menjual DVD Film Porno yang tidak disensor. Setelah diperiksa Terdakwa mengakui sejak bulan Januari 2013 s/d 03 Maret 2013 telah memperbanyak dan menggandakan DVD Film Porno yang tidak disensor dan memperjualbelikannya secara online pada situs www.dvdstorexxx.com dan terakhir kali pada tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa telah mengirimkan 1 (satu) paket DVD Film Porno yang tidak disensor kepada pemesan atas nama NATALIA di Bandar Lampung melalui Expedisi JNE di Bekasi. Terdakwa sudah tahu perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku dan Terdakwa tetap melakukannya karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh AHLI SUKRISWANTORO selaku Pengawas dan Pengendali Lembaga Sensor Film terhadap kepingan DVD Film yang diputar pada DVD Player dan tampil pada layar TV serta melakukan pemutaran terhadap HDD External menggunakan Laptop dari tayangan tersebut semuanya bermuatan film porno yang tidak memperoleh surat tanda tutus sensor karena tidak terdapat keterangan mengenai nomor tanda tutus sensor, serta nama perusahaan, distributor atau pemilik dari LSF baik pada cover/kulitnya maupun pada kepingan/cakram discnya, untuk jenis DVD Film Porno tidak ada yang asli (Original) karena memang tidak ada perusahaan resmi yang memproduksi, DVD Film Porno tersebut tidak disensor oleh LSF karena tulisan, gambar atau benda tersebut sudah jelas dari kasat mata melanggar kesusilaan dan dilarang diedarkan atau ditayangkan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

ATAU :

KETIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa LYNDA TAMSIL sejak bulan Januari 2013 s/d 03 Maret 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi yang didatangi daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2013 bertempat di rumah yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat Terdakwa LYNDA TAMSIL membuka situs Google.com di internet menggunakan Laptop mencari situs yang menjual film-film porno secara online dengan maksud untuk membeli master film-film porno Asia dan Barat untuk digandakan dan disebarluaskan atau diperjualbelikan kepada khalayak umum, adapun dalam melakukan pencarian alamat situs tersebut dengan cara pada situs Google.com Terdakwa mengetik kalimat : "jual film porno" setelah muncul tulisan atau kalimat "jual film porno dalam bentuk HDD hubungi no.tlp.085710911831 An. RANDI", kemudian Terdakwa mengirimkan SMS ke nomor telpon tersebut memesan 2 (dua) unit 1 (satu) unit HDD External

Hal 13 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.0 TB/To yang berisi film-film porno Asia dan Barat berbagai judul dan setelah sepakat harganya lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kenomor rekening an. RANDI dan Terdakwa telah menerima 2 (dua) unit HDD External yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul melalui Expedisi JNE yang diterima Terdakwa dirumahnya.

- Setelah membeli dan menerima 2 (dua) unit HDD External 6.0 Tb/To yang berisi fil porno Asia dan Barat berbagai judul tersebut selanjutnya dari rumahnya Terdakwa menawarkan penjualan DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul kepada khalayak umum seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dengan cara memasang iklan pada alamat website milik Terdakwa yaitu www.dvdstorexxx.com yang menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, masturbasi atau onani, tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin dengan cara pembayaran melalui transfer kerekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA KCP Sunter Mall Nomor rekening : 4281541794, rekening Bank Mandiri KK Bekasi Pondok Ungu Nomor Rekening 156-00-0603637-2 dan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Sunter Mall nomor rekening 120-00- 0738529-2 atas nama LYNDIA TAMSIL.
- Kemudian sejak bulan Januari 2013 dirumahnya tersebut Terdakwa mulai memperbanyak atau menggandakan film-film porno Asia dan Barat sesuai pesanan dengan cara burning menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Laptop merek Asus dan 2 (dua) unit HDD External 6.0 TB/To yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul dengan cara HDD External dihubungkan dengan Laptop lalu Terdakwa memasukkan kepingan DVD kosong kedalam DVD Room yang ada di Laptop, selanjutnya memilih film yang akan diperbanyak atau digandakan, kemudian Terdakwa mulai menggandakannya dengan cara burning, sehingga dalam satu hari Terdakwa dapat mencetak atau menggandakan DVD Film Porno antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) paket dimana dalam satu paket berisi 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) keping DVD Film Porno tergantung dengan pesanan, kemudian DVD Film Porno Asia dan Barat berbagai judul tersebut dijual secara online seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perpaketnya, kemudian DVD Film Porno tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kealamat pemesan melalui Expedisi JNE Bekasi dan Expedisi JNE yang terletak di Jl. Raya Tomang Jakarta Barat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama saksi MURDJANI dan saksi SYAIFUL AMRI selaku anggota Polisi pada Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan atau cyber patrol terhadap orang-orang yang menyebarkan atau memperjualbelikan produk pornografi yaitu dengan cara saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama saksi MURDJANI dan saksi SYAIFUL AMRI melakukan browsing di internet dan pada saat itu ketiga saksi tersebut mendapati alamat situs atau website www.dvdstorexxx.com yang mencurigakan, setelah dibuka pada website tersebut menawarkan penjualan DVD Film Porno dengan menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, masturbasi atau onani, tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 saksi MURDJANI melakukan komunikasi dengan pemilik website www.dvdstorexxx.com yaitu Terdakwa LYND TAMSIL melalui SMS ke nomor 085782586879 menanyakan tata cara pemesanan DVD Film Porno, setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa selanjutnya saksi MURDJANI melakukan penyamaran (undercover) yaitu berpura-pura memesan 1 (satu) paket DVD Film Porno yang dialamatkan ke Jl. Pangdengen Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan dan pada tanggal 26 Februari 2013 saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., melakukan pembayaran pembelian DVD Film Porno tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1560006036372 atas nama LYND TAMSIL melalui mesin ATM Bank Mandiri KC Taman Aries 3 Jakarta Barat.
- Setelah menerima uang pembayaran kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 melalui Expedisi JNE Jl. Tomang Raya Jakarta Barat Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket DVD Film Porno berisi 8 (delapan)

Hal 15 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs Film Porno berbagai judul kepada saksi MURDJANI selaku pemesan yang dikirim ke Jl. Pangadengan Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan atas nama saksi MURDJANI dan pada tanggal 01 Maret 2013 1 (satu) paket DVD Film Porno yang bergambar pornografi tersebut diterima oleh saksi MURDJANI, selanjutnya paket DVD Film Porno tersebut bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya oleh saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama Tim diputar menggunakan DVD Player Komputer dan ternyata benar paket DVD Film tersebut isinya terdapat adegan-adegan persetubuhan dan masturbasi antara laki-laki dengan wanita yang isinya melanggar kesusilaan. Setelah diketahui paket DVD Film tersebut berisi adengan pornografi, selanjutnya saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama tim melakukan penyelidikan dan diketahui pemilik nomor HP 085782586879 posisinya di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi JAKA JEVALDI, S.Sos., bersama tim mendatangi -Terdakwa dirumahnya dan dari hasil pengeledahan tersebut disita barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Laptop merek ASUS berikut charger, 1 (satu) unit modem merek AT&T, 19 keping DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul, 2 (dua) unit HDD External merek HITACHI berikut charger yang berisikan beberapa film porno Barat dan Asia berbagai judul serta film-film Indonesia jaman dulu, 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 4281541794 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1200007385292 atas nama LYNDIA TAMSIL, 2 (dua) tabung DVD kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung simcard nomor 085782586879 dan 1 (satu) buah flasdisc berisi gambar-gambar film porno.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui sejak bulan Januari 2013 s/d 03 Maret 2013 dari rumahnya yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat telah memperbanyak dan menggandakan DVD Film Porno dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan atau memperjualbelikannya melalui internet secara online melalui situs www.dvdstorexxx.com dan terakhir kali yaitu pada tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa telah mengirimkan 1 (satu) paket DVD Film Porno kepada pemesan atas nama NATALIA di Bandar Lampung melalui Expedisi JNE di Bekasi. Terdakwa sudah tahu perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia dan Terdakwa tetap melakukannya karena memertukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh AHLI SUKRISWANTORO selaku Pengawas dan Pengendali Lembaga Sensor Film terhadap kepingan DVD Film yang diputar pada DVD Player dan tampil pada layar TV serta melakukan pemutaran terhadap HDD External menggunakan Laptop dari tayangan DVD Film dan HDD External tersebut semuanya bermuatan film porno yang jelas melanggar kesusilaan, kesopanan yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani dan dapat merusak segi kehidupan masyarakat serta menodai nilai-nilai agama dan merendahkan harkat dan martabat manusia, gambar atau benda tersebut sudah jelas dari kasat mata melanggar kesusilaan dan dilarang diedarkan atau ditayangkan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi MURDJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam BAP adalah benar keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa Benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa LYNDIA TAMSIL namun saksi tahu terhadap Terdakwa setelah dilakukan penangkapan.

Hal 17 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar saksi bersama tim menangkap Terdakwa LYNDIA TAMSIL karena telah menjual DVD Film porno berbagai judul melalui internet.
- Bahwa Benar saksi selaku Anggota POLRI yang dinas di Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.
- Bahwa Benar awalnya penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan saksi bersama Tim telah melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang telah menyebarkan atau memperjualbelikan DVD Film porno yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa Benar caranya saksi bersama tim melakukan browsing di internet dan pada saat sedang melakukan browsing saksi bersama tim mendapati situs atau website www.dvdstorexxx.com yang mencurigakan.
- Bahwa Benar setelah dibuka pada website tersebut isinya menawarkan DVD Film Porno dengan menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa Benar gambar-gambar pada website tersebut berupa persenggamaan, masturbasi, tampilan ketelanjangan.
- Bahwa Benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 saksi berkomunikasi dengan pemilik website www.dvdstorexxx.com.
- Bahwa Benar pemilik website tersebut yaitu Terdakwa LYNDIA TAMSIL.
- Bahwa Benar komunikasinya saksi melalui SMS ke nomor 085782586879 menanyakan tata cara pemesanan DVD Film Porno.
- Bahwa Benar setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa selanjutnya saksi menyamar (undercover) yaitu berpura-pura memesan 1 (satu) paket DVD Film Porno. Benar pemesanan DVD Film porno saksi alamatkan ke Jl. Pangadengan Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa Benar kemudian pada tanggal 26 Februari 2013 rekan saksi yaitu JAKA JEVALDI, S.Sos., membayar pembelian DVD Film Porno kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri nomor 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL.
- Bahwa Benar pembayarannya secara transfer melalui ATM Bank Mandiri KC Taman Aries 3 Jakarta Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar pada tanggal 01 Maret 2013 satu paket DVD Film Porno yang gambarnya melanggar kesusilaan tersebut diterima oleh saksi.
- Bahwa Benar selanjutnya paket DVD Film Porno tersebut dibawa ke Kantor Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
- Bahwa Benar DVD Film tersebut oleh saksi bersama Tim diputar menggunakan DVD Player Komputer dan ternyata benar paket DVD Film tersebut isinya terdapat adegan-adegan persetubuhan dan masturbasi antara laki-laki dengan wanita yang isinya melanggar kesusilaan.
- Bahwa Benar setelah diketahui paket DVD Film tersebut berisi adengan pornografi, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa Benar dari hasil penyelidikan diketahui pemilik nomor Handphone 085782586879 posisinya beralamat di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Benar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama tim mendatangi rumah tersebut.
- Bahwa Benar pada saat mendatangi rumah tersebut saksi bersama tim mendapati Terdakwa LYNDIA TAMSIL selaku pemilik Handphone nomor 085782586879 dan pemilik website www.dvdstorexxx.com.
- Bahwa Benar saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa LYNDIA TAMSIL setelah saksi bersama tim menangkap dan menginterogasinya.
- Bahwa Benar kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan.
- Bahwa Benar dari penggeledahan disita barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Laptop merek ASUS berikut charger, 1 (satu) unit modem merek AT&T, 19 keping DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul, 2 (dua) unit HDD External merek HITACHI berikut charger yang berisikan beberapa film porno Barat dan Asia berbagai judul serta film-film Indonesia jaman dulu, 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 4281541794 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1200007385292 atas nama LYNDIA TAMSIL, 2 (dua) tabung DVD kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung simcard nomor 085782586879 dan 1 (satu) buah flasdisc berisi gambar-gambar film porno.

Hal 19 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar setelah diperiksa Terdakwa mengakui sejak bulan Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 dari rumahnya di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat telah memperbanyak dan menggandakan DVD Film Porno lalu disebarluaskan atau diperjualbelikan melalui internet secara online pada situs www.dvdstorexxx.com.
- Bahwa Benar Terdakwa mengakui terakhir kali menjual DVD Film porno pada tanggal 03 Maret 2013 yaitu Terdakwa mengirim 1 (satu) paket DVD Film Porno kepada pemesan atas nama NATALIA di Bandar Lampung melalui Expedisi JNE di Bekasi. Benar dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui Terdakwa sudah tahu perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa Benar sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang disita dari diri Terdakwa sebagai sarana untuk memperbanyak dan menjual DVD Film porno.
- Benar saksi tetap membenarkan keterangan atau isi BAP.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi SYAIFUL AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa LYNDIA TAMSIL namun saksi tahu terhadap Terdakwa setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa Benar saksi bersama tim menangkap Terdakwa LYNDIA TAMSIL karena telah menjual DVD Film porno berbagai Judul melalui internet.
- Bahwa Benar awalnya penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan saksi bersama Tim telah melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang telah menyebarluaskan atau memperjualbelikan DVD Film porno yang melanggar kesusilaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar caranya saksi bersama tim melakukan browsing di internet dan pada saat sedang melakukan browsing saksi bersama tim mendapati situs atau website www.dvdstorexxx.com yang mencurigakan.
- Bahwa Benar setelah dibuka pada website tersebut isinya menawarkan DVD Film Porno dengan menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa Benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 rekan saksi yaitu MURWANI berkomunikasi dengan pemilik website www.dvdstorexxx.com.
- Bahwa Benar komunikasinya saksi melalui SMS ke nomor 085782586879 menanyakan tata cara pemesanan DVD Film Porno.
- Bahwa Benar setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa selanjutnya saksi MURDJANI menyamar (undercover) yaitu berpura-pura memesan 1 (satu) paket DVD Film Porno.
- Bahwa Benar pemesanan DVD Film porno tersebut oleh saksi MURDJANI dialamatkan ke Jl. Pangadengan Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa Benar kemudian pada tanggal 26 Februari 2013 rekan saksi yaitu JAKA JEVALDI, S.Sos., membayar pembelian DVD Film Porno kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100. 000, - (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri nomor 1560006036372 atas nama LYNDATA TAMSIL.
- Bahwa Benar pada tanggal 01 Maret 2013 satu paket DVD Film Porno yang gambarnya melanggar kesusilaan tersebut diterima oleh saksi MURDJANI.
- Bahwa Benar selanjutnya paket DVD Film Porno tersebut dibawa ke Kantor Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
- Bahwa Benar DVD Film tersebut oleh saksi bersama Tim diputar menggunakan DVD Player Komputer dan ternyata benar paket DVD Film tersebut isinya terdapat adegan-adegan persetubuhan dan masturbasi antara laki-laki dengan wanita yang isinya melanggar kesusilaan.
- Bahwa Benar setelah diketahui paket DVD Film tersebut berisi adengan pornografi, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa Benar dari hasil penyelidikan diketahui pemilik nomor Handphone 085782586879 posisinya beralamat di Perumahan Permata Hijau Permai

Hal 21 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama tim mendatangi rumah tersebut.
- Bahwa Benar pada saat mendatangi rumah tersebut saksi bersama tim mendapati Terdakwa LYNDIA TAMSIL selaku pemilik Handphone nomor 085782586879 dan pemilik website www.dvdstorexxx.com.
- Bahwa Benar saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa LYNDIA TAMSIL setelah saksi bersama tim menangkap dan menginterogasinya.
- Bahwa Benar dari penggeledahan disita barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Laptop merek ASUS berikut charger, 1 (satu) unit modem merek AT&T, 19 keping DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul, 2 (dua) unit HDD External merek HITACHI berikut charger yang berisikan beberapa film porno Barat dan Asia berbagai judul serta film-film Indonesia jaman dulu, 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 4281541794 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1200007385292 atas nama LYNDIA TAMSIL, 2 (dua) tabung DVD kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung simcard nomor 085782586879 dan 1 (satu) buah flasdisc berisi gambar-gambar film porno.
- Bahwa Benar setelah diperiksa Terdakwa mengakui sejak bulan Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 dari rumahnya di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat telah memperbanyak dan menggandakan DVD Film Porno lalu disebarluaskan atau diperjualbelikan melalui internet secara online pada situs www.dvdstorexxx.com.
- Bahwa Benar Terdakwa mengakui terakhir kali menjual DVD Film porno pada tanggal 03 Maret 2013 yaitu Terdakwa mengirim 1 (satu) paket DVD Film Porno kepada pemesan atas nama NATALIA di Bandar Lampung melalui Expedisi JNE di Bekasi. Benar sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang disita dari diri Terdakwa sebagai sarana untuk memperbanyak dan menjual DVD Film porno.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Benar Terdakwa belum pernah atau tidak pernah dihukum.
- Bahwa Benar pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam BAP adalah benar keterangan Terdakwa yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari Penyidik.
- Bahwa Benar BAP tersebut telah ditandatangani dan benar tandatangan yang ada pada BAP tersebut tandatangan Terdakwa sendiri.
- Bahwa Benar Terdakwa diamankan oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa Benar Terdakwa diamankan karena telah memperbanyak dan menjual DVD Film porno berbagai judul.
- Bahwa Benar penjualan DVD Film porno diiklankan di internet.
- Bahwa Benar Terdakwa menjual DVD Film porno sejak bulan Januari 2013.
- Bahwa Benar awalnya pada bulan Januari 2013 Terdakwa di rumah membuka situs Google.com di internet menggunakan Laptop mencari situs yang menjual film-film porno secara online.

Hal 23 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar maksudnya untuk membeli master film-film porno Asia dan Barat yang akan digandakan dan disebarluaskan atau diperjualbelikan kepada masyarakat.
- Bahwa Benar dalam melakukan pencarian alamat situs tersebut dengan cara pada situs Google.com Terdakwa mengetik kalimat : 'Jual film porno' setelah muncul tulisan atau kalimat 'Jual film porno dalam bentuk HDD hubungi no. tlp. 085710911831 An.RANDI
- Bahwa Benar kemudian Terdakwa mengirim SMS ke nomor HP tersebut dan memesan 2 (dua) unit 1 (satu) unit HDD External 6.0 TB/To yang berisi film-film porno Asia dan Barat berbagai judul,
- Bahwa Benar setelah sepakat harga lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kenomor rekening an. RANDI.
- Bahwa Benar Terdakwa telah menerima 2 (dua) unit HDD External yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul melalui Expedisi JNE diterima Terdakwa di rumah.
- Bahwa Benar sipengirim 2 (dua) unit HDD External tidak mencantumkan alamatnya.
- Bahwa Benar setelah menerima 2 (dua) unit HDD External 6.0 TB/To berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul, selanjutnya Terdakwa menawarkan penjualan DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul kepada khalayak umum.
- Bahwa Benar harga satu paketnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Benar caranya memasang iklan pada alamat website milik Terdakwa yaitu www.dvdstorexxx.com.
- Bahwa Benar pada website tersebut menampilkan gambar-gambar persenggamaan, masturbasi, ketelanjangan dan alat kelamin.
- Bahwa Benar pembayarannya melalui transfer rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA KCP Sunter Mall Nomor rekening : 4281541794, rekening Bank Mandiri KK Bekasi Pondok Ungu Nomor Rekening 156-00-0603637-2 dan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Sunter Mall No.Rekening 120-00-0738529-2 atas nama LYNDIA TAMSIL.
- Bahwa Benar komunikasi Terdakwa dengan pihak pemesan melalui SMS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar sejak Januari 2013 dirumah Terdakwa memperbanyak atau menggandakan film-film porno Asia dan Barat sesuai pesanan dengan cara burning menggunakan Laptop merek Asus dan 2 (dua) unit HDD External 6.0 TB/To.
- Bahwa Benar cara memburning yaitu HDD External dihubungkan dengan Laptop lalu Terdakwa memasukkan kepingan DVD kosong kedalam DVD Room yang ada di Laptop, selanjutnya Terdakwa memilih film yang akan diperbanyak.
- Bahwa Benar dalam satu hari Terdakwa dapat mencetak atau menggandakan DVD Film Porno antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) paket.
- Bahwa Benar dalam satu paket berisi 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) keping DVD Film Porno tergantung dengan pesanan.
- Bahwa Benar DVD Film Porno Asia dan Barat berbagai judul tersebut dijual secara online seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa Benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa Benar DVD Film Porno tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kealamat pemesan atau alamat yang dikehendaki oleh pemesan melalui Expedisi JNE Bekasi dan Expedisi JNE yang terletak di Jl. Raya Tomang Jakarta Barat.
- Bahwa Benar Terdakwa terakhir kali mengirim DVD Film porno pada tanggal 03 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) paket DVD Film Porno kepada pemesan atas nama NATALIA di Bandar Lampung.
- Bahwa Benar DVD Film porno dikirim melalui Expedisi JNE di Bekasi.
- Bahwa Benar Terdakwa pernah mengirim 1 (satu) paket DVD Film porno melalui JNE Tomang Jakarta Barat kealamat pemesan atas nama MURDJANI pada tanggal 28 Februari 2013.
- Bahwa Benar pengiriman DVD Film porno an. MURDJANI yaitu alamat di Jakarta Selatan.
- Bahwa Benar Terdakwa telah menerima pembayaran dari MURDJANI melalui transfer sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kerekenin Bank Mandiri nomor 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL.

Hal 25 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 22.00 WIB pada saat sedang di rumah Terdakwa telah didatangi oleh beberapa anggota polisi.
- Bahwa Benar petugas polisi menggeledah rumah Terdakwa.
- Benar dari penggeledahan polisi menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit Laptop merek ASUS berikut charger, 1 (satu) unit modem merek AT&T, 19 keping DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul, 2 (dua) unit HDD External merek HITACHI berikut charger yang berisikan beberapa film porno Barat dan Asia berbagai judul serta film-film Indonesia jaman dulu, 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 4281541794 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1200007385292 atas nama LYNDIA TAMSIL, 2 (dua) tabung DVD kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung simcard nomor 085782586879 dan 1 (satu) buah flasdisc berisi gambar-gambar film porno.
- Bahwa Benar Terdakwa sudah tahu perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa Benar Terdakwa tetap menggandakan dan menjual DVD Film porno karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa Benar barang bukti tersebut sebagai sarana untuk memperbanyak dan menjual DVD Film porno berbagai judul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

1. 13 lembar print out website www.dvdstorexxx.com.
2. 2 lembar print out screen percakapan.
3. 1 lembar hasil CP
4. 1 lembar bukti transfer ke Bank Mandiri No Rekening : 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 lembar bukti pengiriman dari JNE Nomor Bkg 7000509258013
6. 8 keping DVD Film Porno berbagai judul
7. 19 keping DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul
8. 2 tabung DVD kosong
9. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS berikut charger
10. 1 (satu) unit modem merek AT&T
11. 2 (dua) unit HDD External merek HITACHI berikut charger yang berisikan beberapa film porno Barat dan Asia berbagai judul serta film-film Indonesia jaman dulu
12. 1 (satu) buah flasdisc berisi gambar-gambar film porno
13. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung simcard nomor 085782586879.
14. 1 Buku Tabungan BCA No.Rek 4281541794 atas nama LYNDIA TAMSIL
15. 2 buah Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 1560006036372 dan nomor rekening 1200007385292 atas nama LYNDIA TAMSIL.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2013 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat Terdakwa membuka Laptop lalu membuka situs Google.com di internet mencari situs yang menjual film-film porno secara online, maksudnya untuk membeli master film-film porno Asia dan Barat untuk digandakan dan disebarluaskan atau diperjualbelikan kepada khalayak umum.
- Bahwa dalam melakukan pencarian alamat situs tersebut dengan cara pada situs Google.com Terdakwa mengetik kalimat : "jual film porno" setelah muncul tulisan atau kalimat "jual film porno dalam bentuk HDD hubungi no.tlp.085710911831 An. RANDI", kemudian Terdakwa mengirimkan SMS ke nomor telpon tersebut memesan 2 (dua) unit 1 (satu) unit HDD External 6.0 TB/To yang berisi film-film porno Asia dan Barat berbagai judul dan setelah sepakat harganya lalu Terdakwa mentransfer

Hal 27 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kenomor rekening an. RANDI dan Terdakwa telah menerima 2 (dua) unit HDD External yang berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul melalui Expedisi JNE yang diterima Terdakwa dirumahnya.

- Bahwa setelah menerima 2 (dua) unit HDD External 6.0 TB/To berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul, selanjutnya dari rumah Terdakwa menawarkan penjualan DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul kepada umum seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dengan cara memasang iklan pada alamat website milik Terdakwa yaitu www.dvdstorexxx.com yang isinya menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, masturbasi, tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.
- Bahwa cara pembayarannya melalui transfer rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA KCP Sunter Mall Nomor rekening ; 4281541794, rekening Bank Mandiri KK Bekasi Pondok Ungu Nomor Rekening 156-00-0603637-2 dan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Sunter Mall nomor rekening 120-00-0738529-2 atas nama LYNDIA TAMSIL.
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 di rumah Terdakwa mulai memperbanyak atau menggandakan film-film porno Asia dan Barat sesuai pesanan dengan cara burning menggunakan 1 (satu) unit Laptop merek Asus dan 2 (dua) unit HDD External 6.0 TB/To berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul dengan cara HDD External dihubungkan dengan Laptop lalu Terdakwa memasukkan kepingan DVD kosong kedalam DVD Room yang ada di Laptop, selanjutnya memilih film yang akan diperbanyak atau digandakan, kemudian Terdakwa mulai menggandakannya dengan cara burning.
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa dapat mencetak atau menggandakan DVD Film Porno antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) paket dimana dalam satu paket berisi 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) keping DVD Film Porno tergantung dengan pesanan, kemudian DVD Film Porno Asia dan Barat berbagai judul tersebut dijual secara online seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perpaketnya, kemudian DVD Film Porno tersebut oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kealamat pemesan melalui Expedisi JNE Bekasi dan Expedisi JNE yang terletak di Jl. Raya Tomang Jakarta Barat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan saksi MURDJANI dan saksi SYAIFUL AMRI bersama Tim setaku anggota Polisi pada Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan atau cyber patrol terhadap orang-orang yang menyebarluaskan atau memperjualbelikan produk pornografi yang isinya melanggar kesusilaan dengan cara melakukan browsing di internet.
- Bahwa pada saat melakukan browsing petugas polisi tersebut mendapati alamat situs atau website www.dvdstorexxx.com yang mencurigakan, setelah dibuka pada website tersebut menawarkan penjualan DVD Film Porno dengan menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, masturbasi atau onani, tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 saksi MURDJANI berkomunikasi dengan pemilik website www.dydstorexxx.com yaitu Terdakwa LYNDA TAMSIL melalui SMS ke nomor 085782586879 menanyakan tata cara pemesanan DVD Film Porno, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa, selanjutnya saksi MURDJANI melakukan penyamaran (undercover) yaitu berpura-pura memesan 1 (satu) paket DVD Film Porno yang dialamatkan ke Jl. Pangadengan Utara No. 12 Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 JAKA JEVALDI, S.Sos., rekan saksi MURDJANI melakukan pembayaran pembelian DVD Film Porno tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1560006036372 atas nama LYNDA TAMSIL melalui mesin ATM Bank Mandiri KC Taman Aries 3 Jakarta Barat.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari pemesan, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 melalui Expedisi JNE Jl. Tomang Raya Jakarta Barat Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket DVD Film Porno berisi 8 (delapan) pcs Film Porno berbagai judul kepada saksi MURDJANI

Hal 29 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim ke Jl. Pangadengan Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan atas nama saksi MURDJANI.

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2013 1 (satu) paket DVD Film Porno tersebut diterima saksi MURDJANI, selanjutnya paket DVD Film Porno tersebut di Kantor Subdit IV C Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya oleh saksi MURDJANI bersama Tim diputar menggunakan DVD Player Komputer dan benar paket DVD Film tersebut isinya terdapat adegan-adegan persetubuhan dan masturbasi antara laki-laki dengan wanita yang isinya melanggar kesusilaan.
- Bahwa setelah diketahui paket DVD Film tersebut berisi adengan yang melanggar kesusilaan, selanjutnya saksi MURDJANI bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui pemilik nomor HP 085782586879 posisinya ada di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi MURDJANI bersama tim mendatangi Terdakwa dirumahnya tersebut dan dari hasil penggeledahan disita barang bukti dari berupa : 1 (satu) unit Laptop merek ASUS berikut charger, 1 (satu) unit modem merek AT&T, 19 keping DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul, 2 (dua) unit HDD External merek HITACHI berikut charger yang berisikan beberapa film porno Barat dan Asia berbagai judul serta film-film Indonesia jaman dulu, 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 4281541794 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1200007385292 atas nama LYNDIA TAMSIL, 2 (dua) tabung DVD kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung simcard nomor 085782586879 dan 1 (satu) buah flasdisc berisi gambar-gambar film porno.
- Bahwa Terdakwa memperbanyak dan menjual DVD Film porno sejak bulan Januari 2013 s/d 03 Maret 2013 dari rumahnya di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat dan terakhir kali Terdakwa mengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVD Film porno pada tanggal 03 Maret 2013 kepada pemesan atas nama NATALIA di Bandar Lampung melalui Expedisi JNE di Bekasi.

- Bahwa Terdakwa sudah tahu dan menyadari perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia dan Terdakwa tetap melakukannya karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,

Atau

Kedua : Pasal 80 jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Atau

Ketiga : Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa ini adalah dakwaan Ketiga Pasal 282 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar

Hal 31 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.

Unsur-unsur tersebut akan dibuktikan satu persatu dibawah ini yaitu sebagai berikut

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya.

Bahwa unsur “barang siapa” tidak mensyaratkan kuatitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk Terdakwa LYNDAMASIL.

Bahwa selain itu dalam pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin tersebut sehingga terhadap unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya Terdakwa LYNDAMASIL.

Ad.2. Unsur menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh ;

Bahwa berdasarkan pendapat pakar tersebut tentang penerapan Pasal 231 KUHP, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta berdasarkan keadaan-keadaan/fakta-fakta yang relevan yang telah diperoleh pada pemeriksaan persidangan dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada bulan Januari 2013 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Katiabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat Terdakwa membuka Laptop lalu membuka situs Google.com di internet mencari situs yang menjual film-film porno secara online, maksudnya untuk membeli master film-film porno Asia dan Barat untuk digandakan dan disebarluaskan atau diperjualbelikan kepada khalayak umum.
- Bahwa dalam melakukan pencarian situs tersebut dengan cara pada Google.com Terdakwa mengetik kalimat : "jual film porno" setelah muncul tulisan atau kalimat "jual film porno dalam bentuk HDD hubungi no. tlp.085710911831 An. RANDI", lalu Terdakwa mengirim SMS ke Nomor HP tersebut memesan 2 (dua) unit 1 (satu) unit HDD External 6.0 TB/To berisi film-film porno Asia dan Barat berbagai judul, setelah sepakat harga lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kenomor rekening an. RANDI dan Terdakwa telah menerima 2 (dua) unit HDD External berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul melalui Expedisi JNE.
- Bahwa selanjutnya dari rumah, Terdakwa menawarkan DVD Film Porno berbagai judul kepada umum seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dengan cara memasang iklan pada website www.dvdstorexxx.com yang isinya menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa cara pembayarannya melalui transfer kerekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA KCP Sunter Mall No.Rek : 4281541794, Rek Mandiri KK Bekasi Pondok Ungu No.Rek 156-00-0603637-2 dan rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP Jakarta Sunter Mall No.Rek 120-00-0738529-2 an. LYNDA TAMSIL.

- Bahwa sejak bulan Januari 2013 di rumah Terdakwa mulai memperbanyak atau menggandakan film-film porno Asia dan Barat sesuai pesanan dengan cara burning menggunakan 1 (satu) unit Laptop merek Asus dan 2 (dua) unit HDD External 6.0 TB/To berisi film porno Asia dan Barat berbagai judul dengan cara HDD External dihubungkan dengan Laptop lalu Terdakwa memasukkan kepingan DVD kosong kedalam DVD Room yang ada di Laptop, selanjutnya memilih film yang akan diperbanyak atau digandakan, kemudian Terdakwa mulai menggandakannya dengan cara burning.
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa dapat mencetak atau menggandakan DVD Film Porno antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) paket dimana dalam satu paket berisi 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) keping DVD Film Porno tergantung dengan pesanan, kemudian DVD Film Porno Asia dan Barat berbagai judul tersebut dijual secara online seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perpaketnya, kemudian DVD Film Porno tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kealamat pemesan melalui Expedisi JNE Bekasi dan Expedisi JNE yang terletak di Jl. Raya Tomang Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan saksi MURDJANI dan saksi SYAIFUL AMRI bersama Tim setaku anggota Polisi pada Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan atau cyber patrol terhadap orang-orang yang menyebarluaskan atau memperjualbelikan produk pornografi yang isinya melanggar kesusilaan dengan cara melakukan browsing di internet.
- Bahwa pada saat melakukan browsing petugas polisi tersebut mendapati alamat situs atau website www.dvdstorexxx.com yang mencurigakan, setelah dibuka pada website tersebut menawarkan penjualan DVD Film Porno dengan menampilkan gambar-gambar yang melanggar kesusilaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa persenggamaan, masturbasi atau onani, tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 saksi MURDJANI berkomunikasi dengan pemilik website www.dydstorexxx.com yaitu Terdakwa LYNDIA TAMSIL melalui SMS ke nomor 085782586879 menanyakan tata cara pemesanan DVD Film Porno, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa, selanjutnya saksi MURDJANI melakukan penyamaran (undercover) yaitu berpura-pura memesan 1 (satu) paket DVD Film Porno yang dialamatkan ke Jl. Pangadengan Utara No. 12 Pancoran Jakarta Selatan. _
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 JAKA JEVALDI, S.Sos., rekan saksi MURDJANI melakukan pembayaran pembelian DVD Film Porno tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL melalui mesin ATM Bank Mandiri KC Taman Aries 3 Jakarta Barat.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari pemesan, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 melalui Expedisi JNE Jl. Tomang Raya Jakarta Barat Terdakwa mengirimkan 1 (satu) paket DVD Film Porno berisi 8 (delapan) pcs Film Porno berbagai judul kepada saksi MURDJANI yang dikirim ke I. Pangadengan Utara No.12 Pancoran Jakarta Selatan atas nama saksi MURDJANI.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2013 1 (satu) paket DVD Film Porno tersebut diterima saksi MURDJANI, selanjutnya paket DVD Film Porno tersebut di Kantor Subdit IV C Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya oleh saksi MURDJANI bersama Tim diputar menggunakan DVD Player Komputer dan benar paket DVD Film tersebut isinya terdapat adegan-adegan persetubuhan dan masturbasi antara laki-laki dengan wanita yang isinya melanggar kesusilaan.
- Bahwa setelah diketahui paket DVD Film tersebut berisi adegan yang melanggar kesusilaan, selanjutnya saksi MURDJANI bersama tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui pemilik nomor HP 085782586879 posisinya ada di Perumahan Permata Hijau

Hal 35 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi MURDJANI bersama tim mendatangi Terdakwa dirumahnya tersebut dan dari hasil pengeledahan disita barang bukti dari berupa : 1 (satu) unit Laptop merek ASUS berikut charger, 1 (satu) unit modem merek AT&T, 19 keping DVD Film Porno Barat dan Asia berbagai judul, 2 (dua) unit HDD External merek HITACHI berikut charger yang berisikan beberapa film porno Barat dan Asia berbagai judul serta film-film Indonesia jaman dulu, 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 4281541794 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1560006036372 atas nama LYNDIA TAMSIL, 1 (satu) buku tabungan Mandiri nomor rekening 1200007385292 atas nama LYNDIA TAMSIL, 2 (dua) tabung DVD kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung simcard nomor 085782586879 dan 1 (satu) buah flasdisc berisi gambar-gambar film porno.
- Bahwa Terdakwa memperbanyak dan menjual DVD Film porno sejak bulan Januari 2013 s/d 03 Maret 2013 dari rumahnya di Perumahan Permata Hijau Permai Blok C.40 RT.006 RW.017 Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat dan terakhir kali Terdakwa mengirim DVD Film porno pada tanggal 03 Maret 2013 kepada pemesan atas nama NATALIA di Bandar Lampung melalui Expedisi JNE di Bekasi.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu dan menyadari perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia dan Terdakwa tetap melakukannya karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka semua unsur dalam Ketiga Pasal 282 ayat (1) KUHP tersebut diatas telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 282 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pembajakan ;
- Terdakwa dapat merusak moral masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa memiliki anak kecil
- Terdakwa kooperative dimuka persidangan.

Mengingat Pasal 282 ayat (1) KUHP dan Pasal - pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Hal 37 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LYNDA TAMSIL** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan**” ;
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ **8 (delapan) bulan** “ ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tananan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1). 13 (tiga belas) print out website www.dvdstorexxx.com
 - 2). 2 (dua) print out screen percakapan
 - 3). 1 (satu) lembar hasil CP ;
 - 4). 1 (satu) lembar bukti transfer ke Bank Mandiri No.Rekening 1560006036372 atas nama LYNDA TAMASIL ;
 - 5). 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari JNE Nomor Bkig 7000509258013

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 6). 8 (delapan) DVD film porno berbagai judul ;
- 7). 19 keping DVD film porno barat dan asia berbagai judul ;
- 8). 2 (dua) tabung DVD kosong ;
- 9). 1 (satu) unit laptop merk Asus berikut charger ;
- 10). 1 (satu) unit modem merk AT & T ;
- 11). 2 (dua) unit HDD External merk Hitachi berikut charger yang berisikan beberapa film porno barat dan asia berbagai judul serta film-film indonesia jaman dulu ;
- 12). 1 (satu) buah flash disc berisi gambar-gambar film porno
- 13). 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung simcard Nomor 085782586879;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 14). 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 4281541794 atas nama LYNDA TAMSIL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 1560006036372 dan Nomor Rekening 1200007385292 atas nama LYNDA TAMSIL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari tanggal **24 JULI 2013**, oleh : **PRANOTO,SH** selaku Ketua Majelis, **SYAIFONI,SH,M.Hum**, dan **YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ROLAND TUNGGUL,SH** selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh **TUBSIR, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

SYAIFONI, SH., MHum

P R A N O T O, S H

YUNINGTYAS UPIEK K, SH., MH

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL, SH

Hal 39 dari 39 Hal Putusan No. 702/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)